



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gerakan G20 Mei

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 22 Maret 2018, Pukul 11.17 – 13.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irwan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firmansyah
2. Ahmad Irawan
3. Syam Hadijanto

C. Ahli dari Pemohon:

1. Denny Indrayana
2. Zainal Arifin Mochtar

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Didik Harianto | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Jaka Sucipto | (Kementerian Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAM HADIJANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada persidangan hari ini telah dihadiri oleh Pemohon I, dalam hal ini adalah Bapak Irwan S.I.P., M.P., selaku Ketua Umum Gerakan 20 Mei Kabupaten Kutai Timur dan untuk Pemohon II dan Pemohon III, masing-masingnya Bapak Rahman dan Jamaluddin belum dapat hadir pada persidangan hari ini dikarenakan berhalangan.

Kemudian, Para Pemohon didampingi oleh Tim Kuasa Hukumnya, yakni saya sendiri Syam Hadijanto, kemudian Bapak Ahmad Irawan, dan juga Bapak Firmansyah, dan di tengah-tengah kita telah hadir dua orang Ahli, yakni Prof. Denny Indrayana dan Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan. Kuasa Presiden, siapa yang hadir? Silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan). Kemudian, Bapak Didik Harianto dari Biro Bantuan Hukum. Kemudian, Bapak Jaka Sucipto dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan dari dua Ahli Pemohon. Oleh karena

DPR berhalangan, maka kita langsung mendengar keterangan Ahli Pemohon. Silakan ke depan dulu, Prof. Denny Indrayana sama Dr. Zainal Arifin Mochtar. Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu ucapan sumpah.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kepada Ahli Pemohon, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M. mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. SELURUH AHLI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu. Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Kami mohon berkenan yang pertama Prof. Denny Indrayana, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof. Denny Indrayana di podium. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, baru kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Silakan.

11. AHLI DARI PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, Majelis yang saya muliakan. Saya memberikan bahan dan saya lengkapi dengan presentasi pada kesempatan kali ini.

Waduh ... maaf, kenapa jadi cepat sekali. Saya akan bicara tentang khususnya konstitusionalitas Pasal 15 ayat (3) yang sebagaimana hadirin semua sudah pahami sama-sama. Mohon

keterangan tertulis ini juga menjadi satu kesatuan dengan keterangan lisan yang barangkali nanti akan saya tambahkan.

Saya tidak akan bicara tentang dua hal, kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum karena menurut saya ini relatif sudah selesai. Saya akan fokus kepada tentang konstusionalitas Pasal 15 ayat (3) saja dan ini yang saya baca dari Permohonan dan karenanya saya akan fokus ke sini mengenai pemotongan ... ulangi, mengenai *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan ke daerah*. Tentu juga perlu kita perhatikan penjelasan yang terkait dengan Pasal 15 ayat (3), saya tidak akan bacakan semua karena waktunya memang tidak memungkinkan.

Yang kedua, saya akan bicara tentang apa itu APBN dan keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saya pikir Majelis Hakim Yang Terhormat sudah mafhum, tapi mungkin sekilas saya akan sama-sama kita simak untuk mengingatkan kembali, refresh saja.

Ada Pasal 23 yang sama-sama kita mafhum, ayat (1)-nya yang mengatakan bahwa APBN yang poin penting yang ingin saya tekankan adalah yang warna merah di situ, "Secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dan ayat (2) bahwa rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh presiden, dibahas bersama dengan DPR, dan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah. Ini yang saya highlight. Mengapa? Nanti saya jelaskan.

Pasal 23C juga ingin saya highlight karena di situ bicara tentang keuangan negara. Menurut saya ini relevan untuk kita ulas lebih jauh pada saat membahas Permohonan ini.

Pasal 18A ini penting sekali karena di situ ada bicara tentang bagaimana hubungan keuangan. Mesti sekali lagi, saya highlight dengan warna merah, "Diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras." Saya ingin menekankan kata-kata *diatur*, tidak saja *dilaksanakan*, tapi *diatur secara adil dan selaras*.

Tentang DPD, menurut saya penting untuk dikedepankan. Mengapa? Nanti saya bahas di slide-slide selanjutnya, tapi kewenangan DPD ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya juga dalam keterangan pada hari ini.

Dalam bagian ini kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, jadi ini kesimpulan pertama, saya namakan. Berdasarkan norma konstitusi di atas tadi yang sekilas sama-sama kita lihat, maka ada beberapa prinsip dasar menurut saya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait APBN dan keuangan negara.

Pertama, bagaimana dia harus disusun secara terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 23 ayat (1)). Yang kedua, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1)) juga dan yang tidak kalah penting adalah bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah diatur,

sekali lagi diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Bagian kedua, saya bicara tentang keuangan negara dan transfer ke daerah. Menurut saya ini penting karena terkait dengan Pasal 15 ayat (3) tadi. Ada empat undang-undang terkait, tentu sama-sama kita pahami selain undang-undang APBN sendiri, Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintahan Daerah, dan yang juga tidak kalah penting Undang-Undang Perimbangan.

Saya ingin kita cermati betul Pasal 1 angka 13 Undang-Undang APBN tentang transfer ke daerah yang bicara bahwa transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara. Kata-kata *bagian dari belanja negara* ini menurut saya penting untuk di-highlight. Jadi, belanja negara itu ada transfer ke daerah, ada belanja pemerintah pusat.

Tentang dana perimbangan dan lain-lain, kita sudah baca dalam bab ketentuan umum, saya tidak akan ulas di sini.

Pasal 7 menegaskan apa yang tadi saya sampaikan tentang transfer ke daerah. Bahwa anggaran belanja negara dalam Pasal 7 Undang-Undang APBN terdiri atas dua. Belanja pemerintah pusat, satu, dan transfer ke daerah dan dana desa. Saya memberi highlight pada transfer ke daerah karena isu itu yang jadi fokus Permohonan, meskipun tentu dana desa juga tidak bisa ditinggalkan.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 tentang APBN diatur tentang perubahan anggaran belanja pemerintah pusat. Kalau tadi dikatakan bahwa anggaran belanja itu pemerintah pusat dan transfer ke daerah, maka dalam undang-undang ini hanya diatur perubahan anggaran belanja pemerintah pusat. Saya tidak menemukan satu pun pasal dalam Undang-Undang APBN, saya baca satu per satu, tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang APBN yang mengatur tentang perubahan anggaran transfer ke daerah. Menurut saya ini penting untuk di-highlight bahwa anggaran belanja itu ada dua, kata Undang-Undang APBN, tapi yang tentang perubahan hanya terkait tentang pemerintah pusat. Padahal Pasal 18 ayat (5)-nya kemudian bicara tentang perubahan pemerintah pusat itu harus ada kewajiban dilaporkan ke pemerintah, dilaporkan pemerintah kepada DPR. Karena tidak diatur tentang perubahan ini, maka transfer ke daerah tidak ada mekanisme pelaporan itu. Ini menjadi soal menurut saya.

Jadi, belanja negara yang tadi sudah kita pahami adalah belanja pemerintah pusat dan daerah dan itu yang mengatur keuangan daerah juga ditegaskan sebenarnya dalam Undang-Undang Keuangan Negara walaupun bahasanya tidak persis sama, tapi dalam Pasal 11 ayat (4) rumusnya sama, "Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah." Berbeda dengan Pasal 7 Undang-Undang APBN tadi rumusnya, tapi konsepnya sama, belanja pemerintah pusat dan daerah.

Dari uraian itu, kesimpulan yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terlihat jelas bahwa meskipun Undang-Undang APBN Tahun 2018 terdiri atas ... yang mengatakan anggaran belanja terdiri atas pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah, namun tidak terdapat proporsi pengaturan yang sama di antara keduanya. Untuk anggaran belanja pemerintah pusat diatur lebih rinci termasuk soal perubahannya, saya ingin katakan perubahannya ada dan kewajiban melaporkan perubahan itu kepada DPR juga ada, sedangkan untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa tidak ada pengaturan sama sekali. Ini menurut saya problematik secara konstitusional. Mengapa? Akan saya jelaskan.

Ketidaksamaan pengaturan dalam Undang-Undang APBN itu menimbulkan persoalan konstitusional karena melanggar, paling tidak dalam pandangan kami, ketentuan Pasal 18A ayat (2) yang mensyaratkan ... tadi sudah sama-sama kita baca bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan, *diatur* saya beri tanda merah, huruf besar, dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Bahwasanya belanja negara itu ada pemerintah pusat dan daerah, tapi yang diatur perubahannya hanya pemerintah pusat. Menurut saya ini problematik secara konstitusional karena berarti bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) yang sebenarnya mengatakan pengaturannya pun harus adil dan selaras. Nah, itu bagian ketiga yang ingin saya sampaikan.

Yang penting dari Permohonan ini adalah bagian empat tentang penundaan dan/atau pemotongan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang APBN yang menjadi isu konstitusionalitas dalam Permohonan a quo.

Ketidakadilan pengaturan semakin dirasakan, saya rasakan, paling tidak kami rasakan kuat dalam hal untuk daerah diatur Pasal 15 ayat (3) tentang Penundaan dan/atau Pemotongan, sedangkan untuk anggaran belanja pemerintah pusat tidak ada pengaturan demikian. Frasa *penundaan dan/atau pemotongan* tidak ditemukan dalam pasal manapun dalam Undang-Undang APBN ini, kecuali dalam hal transfer dana ke daerah dan desa. Jadi khusus untuk transfer ke daerah, maka ini ada. Tapi untuk pusat, tidak ada frasa ini, hanya di pasal dan ayat itu saja.

Nah, memang kita bisa menemukan tentang penundaan dan pemotongan juga dalam Undang-Undang Perimbangan, saya tidak akan bacakan satu per satu, tapi di situ ada Pasal 50 dan penjelasannya sampai kemudian penjelasan Pasal 64 ayat (2) yang bicara tentang tata cara pelaksanaan pemotongan dan penundaan. Jadi bahasa *penundaan, pemotongan* ini memang juga tidak hanya dalam Undang-Undang APBN, tapi dalam Undang-Undang Perimbangan juga bisa kita temukan.

Saya memahami bahwa ini adalah alat kontrol pemerintah pusat, maksudnya penundaan dan pemotongan itu adalah baik dalam Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Keuangan Negara terlihat

sebagai alat kontrol pemerintah pusat atas pengelolaan keuangan daerah, meskipun kami, saya dapat memahami, mengerti maksud itu, namun demikian kami tetap berpandangan bahwa pengaturan dan pelaksanaannya tetap harus diperhatikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ambil contoh yang lain. Frasa *penyaluran*, masih soal pengaturan yang tidak adil. Frasa *penyaluran* hanya terhadap untuk anggaran transfer ke daerah, sekali lagi hanya ke daerah, tidak ada untuk anggaran belanja pemerintah pusat. Dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4), kata *penyaluran* hanya ada dalam Pasal 12 ayat (8) juga alokasi khusus, semuanya itu soal anggaran daerah. Jadi, kalau tentang daerah, soal pemotongan, penundaan itu diatur, penyaluran diatur, tapi tidak untuk pemerintah pusat. Padahal kalau bicara penyaluran, saya berpandangan itu pun harusnya diatur untuk anggaran pemerintah pusat.

Nah, persoalan konstitusionalnya apa? Menjadi persoalan konstitusional yang serius menurut pandangan kami. Apakah pemotongan dan penundaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang APBN Tahun 2018 yang dapat menyebabkan berkurangnya ... saya ingin tegaskan kata *berkurangnya* anggaran belanja ke daerah dan pada kenyataan menyebabkan pembangunan di daerah tidak terlaksana sesuai rencana APBD dapat masuk dalam ketentuan "kondisi darurat", sebagaimana diatur dalam Pasal 39 atau paling tidak masuk dalam ketentuan penyesuaian APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang APBN yang keduanya itu mensyaratkan persetujuan DPR yang ini tentang persetujuan diatur dalam Pasal 38 ayat (3) dan 39 ayat (1) Undang-Undang APBN. Perlu, tidak? Masuk, tidak? Sebenarnya pemotongan ini sebagai kondisi darurat atau penyesuaian, paling tidak penyesuaian APBN?

Tentang ini ... tentang penyesuaian APBN dan keadaan darurat meskipun berbeda. Tadi di Undang-Undang APBN istilahnya adalah kondisi darurat. Sedangkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, keadaan darurat. Menurut saya itu maksudnya sama. Juga ada dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Keuangan Negara yang juga mensyaratkan pembahasan bersama dan persetujuan DPR.

Saya ingin tekankan pembahasan bersama dan persetujuan DPR itu. Kalaupun, kalaupun, jikalau soal penundaan dan/atau pemotongan dalam Pasal 50 ayat (3) diargumenkan tidak masuk ke dalam, baik penyesuaian APBN ataupun kondisi keadaan darurat dalam Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Keuangan Negara, maka dalam pandangan kami, realitas bahwa norma tersebut menyebabkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa berkurang seharusnya merupakan perubahan rincian anggaran di Undang-Undang APBN, dan kami berpendapat karenanya tidak cukup hanya melalui perubahan Peraturan Presiden saja, tetapi harus melalui mekanisme

perubahan Undang-Undang APBN yang memerlukan pembahasan bersama dan persetujuan DPR. Itu sengaja saya beri tanda merah agar penekanannya kelihatan.

Lebih jauh ... bahkan sebenarnya karena ini terkait dengan daerah, tidak cukup hanya dengan pembahasan dengan persetujuan DPR saja, tetapi karena menyangkut keuangan daerah juga harus melibatkan peran DPD sebagaimana yang tadi kita lihat di awal diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalaupun ada pandangan yang mengatakan bahwa pan ... penjatuhan sanksi dalam Pasal 50 ayat (3), penundaan dan pemotongan itu sudah melalui mekanisme persetujuan DPR karena dalam undang-undang yang ... karena ini dibahas dalam undang-undang yang sudah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPR, maka kami berpandangan tetap menjadi isu konstitusional, apakah tepat jika sanksi pemotongan dan penundaan itu langsung dijatuhkan yang berdampak luas pada berkurangnya anggaran daerah dan terhambatnya pembangunan di daerah? Apakah langsung demikian? Padahal ini mengurangi anggaran di daerah.

Nah, kami berpandangan kalaupun sanksi penundaan atau pemotongan itu diberlakukan sebagai kontrol dan dianggap konstitusional, kalaupun demikian ... kami tidak berpendapat demikian, tetapi kalaupun berpendapat demikian, maka harus ada mekanisme yang memastikan, mekanisme konstitusional yang memastikan, satu, sanksi memang dijatuhkan pada daerah yang betul-betul melanggar. Kami bukan ah ... saksi fakta, tetapi yang kami dengar bahwa beberapa pemotongan dan penundaan itu tidak dikenakan pada daerah yang melanggar. Nah, ini persoalan.

Yang kedua, saksi tidak langsung dijatuhkan, tetapi melalui proses bertahap, misalnya ada teguran sehingga ada kesempatan melaksanakan Perubahan APBD. Dengan demikian, tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan di daerah atau saya dalam konteks ini memahami dan setuju dengan Permohonan bahwa bisa pun sanksi diterapkan untuk anggaran APBD tahun berikutnya karena ini, begitu ini berubah dalam tahun yang sama, maka pasti akan mengganggu jalannya pembangunan dan kesejahteraan pun masyarakat terganggu, padahal itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Nah, tentang time schedule ini menjadi penting kenapa ... kenapa menjadi tahun berikutnya itu? Karena kalau kita lihat APBN itu menurut Pasal 15 ayat (4) itu dibahas selambat-lambatnya disetujuinya rancangannya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Kalau Januari, berarti paling lambat November dan APBD menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu paling lambat satu bulan. Kalau ini kemudian dikaitkan sebagai sanksi, maka menjadi sulit untuk kemudian

dilakukan pada tahun yang sama, tapi lebih memungkinkan secara penganggaran pada tahun berikutnya.

Ini kesimpulan saya yang ketiga. Berdasarkan paparan dan argumentasi hukum di atas, ketentuan Pasal 15 ayat (3) terutama huruf d, ketinggalan huruf d-nya di situ, Undang-Undang APBN 2018 yang dalam hal ini memberikan kemungkinan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk langsung menjatuhkan sanksi penundaan atau pemotongan dalam hal penyaluran anggaran transfer ke daerah tanpa, satu, melalui mekanisme pembahasan bersama, dan persetujuan DPR, dan melibatkan DPD, dalam pandangan kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (2), Pasal 22D. Saya tidak perlu jelaskan apa pasalnya. Lebih jauh karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggaran belanja di daerah, maka pasal ... ayat (3) itu juga bertentangan dengan Pasal 28D.

Kalaupun sanksi demikian masih dianggap konstitusional, quod non, kalau saya tidak berpendapat demikian, maka menurut saya tetap pelaksanaannya perlu memperhatikan dampak yang sejalan dengan prinsip terkait APBN dan keuangan negara yang dijelaskan dalam konstitusi, yaitu terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 23 ayat (1)), sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1)) juga, dan memperhatikan bagaimana keuangan pusat dan daerah itu diatur. Sekali lagi, diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Tadi saya sudah tunjukkan begitu tentang pemotongan, penundaan itu hanya daerah. Pusat, paling tidak, tidak diatur, meskipun kita dengar. Kementerian-kementerian juga dipotong, tapi diaturnya tidak muncul dalam Undang-Undang APBN. Karena itu, sanksi demikian perlu melalui mekanisme yang ketat. Tadi saya sudah jelaskan, tapi pada kesempatan ini saya ulangi lagi.

Pertama, dijatuhkan betul-betul kepala daerah yang memang melakukan pelanggaran kalau ini dianggap sanksi yang konstitusional. Tidak langsung dijatuhkan, tapi melalui teguran terlebih dahulu yang memungkinkan ada perbaikan APBD atau dijatuhkan untuk APBD tahun berikutnya.

Nah, itu tiga conditional constitutional yang saya lihat. Kalaupun ingin diterapkan karena ini alat kontrol yang diperlukan pemerintah pusat, oke. Tapi daerah supaya tidak terganggu, supaya tidak kemudian apa ... sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pembangunan daerah tidak terganggu, bagaimana? Maka, conditional constitutional ini menurut saya menjadi penting dan ini tiga contoh yang saya rasa perlu dipaparkan pada kesempatan kali ini.

Demikian Bapak, Ibu yang saya hormati. Keterangan yang kami sampaikan pada Majelis pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Prof. Lanjut ke Pak Dr. Zainal Arifin.

13. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, saya akan bacakan saja keterangan saya. Beberapa di antaranya kemudian akan ada saya buat perbaikan-perbaikan kecil dan akhirnya akan saya sampaikan kemudian.

Keterangan Ahli dalam Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Pendahuluan. Pada dasarnya, Pemohon pada Permohonan ini mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karenanya kehadiran pasal ... oleh karena kehadiran Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN yang memuat frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*.

Oleh karena praktik penundaan dan/atau pemotongan ini telah memberikan dampak yang tidak kecil pada Pemohon, khususnya soal jumlah dana yang ditransfer ke daerah oleh pusat. Hal yang juga kemudian berpengaruh pada besaran dana transfer daerah dan sangat mungkin memengaruhi pembiayaan dan penganggaran di daerah.

Oleh karenanya, oleh Pemohon dimintakan agar tidak dikenakan pada tahun berjalan, tetapi diberikan penafsiran akan dikenakan pada tahun berikutnya atau setidaknya tidak dilakukan setelah APBD telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal yang dilakukan agar tidak mengganggu pembiayaan dan penganggaran di daerah, hal ini lebih rinci nanti dapat terlihat pada Permohonan Pemohon.

Dalam hal ini, saya selaku Ahli yang diminta untuk memberikan pendapat akan memberikan dua hal yang saya anggap sangat berkaitan dengan Permohonan ini. Yang pertama tentang hubungan pusat dan daerah, terkhusus soal anggaran. Yang kedua adalah anggaran sebagai alat sanksi, khususnya tindakan dan keputusan pemerintah soal sanksi.

Yang pertama, soal hubungan pusat dan daerah. Dalam konsep negara kesatuan, salah satu pembicaraan yang hangat tentu saja adalah persoalan hubungan antara pusat dan daerah, khususnya soal keuangan. Karena Pasal 18 bagian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Denny, mengatur juga soal Indonesia dibagi atas daerah provinsi, lalu provinsi itu dibangun atas kabupaten/kota.

Kata *dibagi* sebenarnya mengingatkan kita pada tafsiran tentang konsepsi negara kesatuan yang memberikan penekanan bahwa wilayah Indonesia seluruhnya adalah wilayah besar yang kemudian dibagi ke wilayah-wilayah yang lebih kecil. Konsekuensinya adalah konsepsi

negara kesatuan yang berbeda, tentu saja dengan negara konsepsi negara federal dan itu berimplikasi soal keuangannya.

Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Prinsip adil dan selaras ini menunjukkan sebenarnya konsep demokratis bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang membutuhkan keuangan harus didasari juga pada kepentingan di daerah sehingga dapat dilaksanakan secara adil dan selaras meskipun dalam konsepsi negara kesatuan.

Negara kesatuan tidak berarti semua ditentukan oleh pusat tanpa adanya pembicaraan dan konteks keadilan dan keselarasan. Tidak sentralistik, tetapi dalam konsepsi yang lebih desentralistik. Hal ini selaras dengan cita-cita pendiri bangsa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Bahwa desentralisasi sebagai syarat demokrasi karena konstitusi dalam negara kesatuan harus mencerminkan kepentingan daerah. Melalui aturan pembagian kekuasaan antara badan pusat, badan daerah secara adil dan bijaksana sehingga daerah bisa memelihara kepentingannya dalam kerangka negara kesatuan. Jadi, meskipun negara kesatuan itu penting, tetapi aspirasi daerah tetap harus didengar karena biar bagaimanapun, ini adalah kerangka yang harus dibangun dalam sistem negara kesatuan yang punya syarat-syarat demokratis.

Sederhananya adalah negara membangun relasi yang kuat dengan daerah dalam konsepsi yang lebih adil dan selaras. Dalam urusan anggaran, kepentingan daerah tergambar dari terlibatnya daerah dalam penyusunan APBN. Dimulai dari inisiasi asli daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, lalu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi representasi ruang untuk ikut serta secara terbatas dalam mengajukan, membahas, dan memberikan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, serta keterlibatan DPR sebagai fungsi representasi politik pada rakyat ... politik rakyat Indonesia dan tiga aspek inilah yang kemudian berperan dalam fungsi ketika menyusun APBN meski dengan porsi-porsi yang berbeda. Makanya dalam hal keuangan, prinsip yang mau dicapai adalah pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan transparan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Hal ini dilakukan dengan memberikan keterlibatan maksimal rakyat melalui presiden yang mengajukan, lalu dibahas bersama DPR, dan memperhatikan pertimbangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ... diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

Keterlibatan inilah yang kemudian mengejawantah dalam Undang-Undang APBN sehingga Undang-Undang APBN seharusnya adalah produk bersama dari pemerintah, DPR, dan DPD. Artinya, tindakan apa

pun yang dilakukan pemerintah, bersifat mengubah ketetapan yang sudah digariskan dalam APBN adalah tindakan yang tidak pas secara konsepsi ketatanegaraan apabila dilakukan secara mandiri. Oleh karena produk APBN beserta turunan kesepakatan adalah hal yang sudah menjadi kesepakatan dalam pembentukan Undang-Undang APBN. Harus diingat, kalau dibaca misalnya Pasal 9 sampai Pasal 14 Undang-Undang APBN Tahun 2018 telah menegaskan jumlah besaran dan alokasi yang diberikan sehingga mengubah dalam bentuk pemotongan akan sangat mungkin berimplikasi pada perubahan besaran yang sudah disepakati oleh pemerintah, DPR dalam proses legislasi APBN.

Padahal dengan konsepsi sebagaimana disampaikan di atas, perubahan adalah domain yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Oleh karena hal itu adalah proses legislasi dan bentuk kesepakatan pembentuk undang-undang bersama dengan semua jumlah yang telah disampaikan di dalam undang-undang. Walaupun memang mekanisme penundaan pemotongan telah dicantumkan di dalam undang-undang, akan tetapi implikasi dari pemotongan itu sangat mungkin mengubah jumlah dan besaran dana transfer yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang APBN.

Poin pertama yang saya sampaikan sesungguhnya, jadi kalau dia ingin melakukan mekanisme perubahan dalam rangka mengubah jumlah, menjadi tidak wajar ketika kemudian itu tidak dikembalikan ke dalam konsepsi persetujuan bersama atau konsepsi pembahasan bersama dengan DPR. Kalaupun dianggap konsepsi negara kesatuan itu menuju ke arah sanksi ... izinkan saya membahas di hal yang kedua, menjadikan anggaran sebagai alat sanksi.

Konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang telah menempatkan relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kerangka otonomi dan desentralisasi. Kait ... karenanya, terbagi secara jelas urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dan urusan itulah yang membutuhkan pembiayaan sebagaimana kemudian dilaksanakan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Dan karena merupakan dana transfer pusat yang sebagian juga berisi program pemerintah pusat, maka daerah lalu diberikan batasan dan kewajiban yang memang harus dilakukan. Dan jika hal itu dilakukan ... tidak dilakukan, maka kemudian dikenakan dalam konsepsi yang disebut dengan sanksi.

Hal ini sebenarnya cukup lama dikenal karena meskipun Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang APBN ini lahir belakangan, tetapi rezim pengenaan sanksi dan keterlambatan ini dikenal dalam sistem keuangan negara Indonesia cukup lama. Misalnya, soal rezim pendanaan khususnya berkaitan dengan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diatur misalnya dalam PP Nomor 7 Tahun 2008. Itu mengatur soal dana APBN harus dipertanggungjawabkan oleh kementerian dan lembaga. Untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan ... dan tugas

pembantuan, SKPD akan bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga SKPD selaku pengguna anggaran juga harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dan jika SKPD sengaja dan lalai menyampaikan laporan sesuai dengan uraian yang dimaksud di atas, maka pemerintah pusat dapat mengenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud kemudian dibahas dengan detail, sanksinya adalah penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan untuk triwulan berikutnya dan penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

Artinya, sebenarnya konsep-konsep ini sebenarnya sudah cukup lama dikenal sebagai sebuah konsepsi sanksi ketika apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, kemudian tidak dijalankan oleh daerah. Akan tetapi, mari kita lihat soal konsepsi sanksi. Sanksi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam norma hukum sehingga setidaknya ada empat unsur penting, yaitu alat kekuasaan bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Oleh karenanya pembentuk aturan, sanksi merupakan bagian penutupan yang sangat penting karena digunakan untuk membuat kewajiban yang telah diatur tersebut dapat terlaksana dan larangan yang dibuat juga tidak dilakukan.

Terkait sanksi administrasi, setidaknya ada tiga konsep yang kita bisa bedakan. Sanksi reparative, sanksi ini difungsikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula. Yang kedua adalah sanksi punitive, sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, dan yang ketiga sanksi regressive, sanksi yang merupakan reaksi atas ketidaktaatan dengan cara dicabutnya suatu hak dan diputuskan oleh ... yang telah diputuskan oleh hukum.

Oleh karenanya jika membaca pasal yang diujikan ... yang dimohonkan oleh Pemohon, sangat jelas logikanya ditujukan sebagai sanksi, bukan sebagai sanksi punitive, tapi sesungguhnya dia menjadi sanksi yang bersifat reparative atau kemudian dalam konsepsi yang regresif. Bahkan lebih dekat ke sanksi reparative yang tujuannya adalah mengembalikan ketaatan yang telah dilanggar.

Kenapa saya mengatakan ini? Karena pada hakikatnya menurut saya yang namanya Kementerian Keuangan itu tidak boleh menjadi stopper. Dia tidak bersifat stopper, dia tidak bersifat menghentikan tindakan, menghentikan keuangan-keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi harusnya konsepsinya adalah whole helper dalam artian dia membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan menyelaraskan sehingga kemudian sanksi tidak perlu dijatuhkan.

Artinya, apa pun yang terjadi di daerah, seharusnya menjadi bagian dari bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Maka, yang pertama harus diperiksa dalam

kaitan dengan kasus ini menurut saya adalah ... pertanyaannya adalah apakah pemerintah kabupaten memang telah melakukan tindakan yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan? Sehingga wajar untuk dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d.

Kedua, dalam konteks helper tersebut, maka tidak sepatutnya sanksi dijatuhkan tanpa didahului dengan upaya reparative serta bantuan teknis agar memenuhi ketentuan yang diinginkan oleh pemerintah atau standar yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi, kemudian tidak langsung dijatuhkan begitu saja, tetapi kemudian harus ada bantuan teknis, upaya untuk memperbaiki kesalahan itu sehingga kemudian bisa sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pemerintah. Sanksi, menurut saya adalah upaya terakhir sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan di daerah.

Ketiga, sanksi yang tidak bersifat mengubah kesepakatan. Artinya apa? Baik di pusat maupun di daerah agar tidak memberikan implikasi yang dapat mengganggu ... jalannya roda pemerintahan di daerah. Kita pahami secara struktur keuangan, tentu saja APBN di apa ... nota pengantar APBN di bulan Agustus, lalu kemudian pembahasan APBN biasanya selesai sampai bulan Oktober. Lalu, Oktober ditetapkan. Lalu kemudian, masuk pembahasan di daerah karena di daerah kemudian diberikan waktu satu bulan sebelum penutup. Artinya, setelah pembahasan APBN, dilakukan pembahasan APBD di daerah berdasarkan jumlah-jumlah dana transfer yang sudah disebutkan oleh pemerintah. Mereka selesai, tanggal 1 Januari 2018, anggaran sudah berjalan.

Menjadi hal yang tidak wajar, sesuatu yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat dalam APBN menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Lalu, APBD ditetapkan, tetapi kemudian terjadi perubahan di tingkat pemerintah pusat. Pada tahun berjalan ketika berjalannya di ta ... di ... apa ... 1 Januari, mengikuti tahun anggaran.

Kesimpulan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah yang pertama, harus diingat APBN merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR dengan pertimbangan DPD sehingga tindakan mengubah ... mengubah, haruslah dipandang sebagai tindakan yang masuk dalam proses legislasi. Kesepakatan pembentuk undang-undang secara bersama.

Kedua, jika ketentuan itu dianggap adalah sanksi administratif, maka seharusnya hanya dijatuhkan untuk dan oleh karena pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang. Tidak boleh kemudian dijatuhkan sanksi tid ... di luar ketentuan atau kemudian ditambahkan begitu saja tanpa ketentuan yang di ... bagaimana diancamkan atau diatur di dalam undang-undang.

Yang ketiga, penjatuhan sanksi tersebut seharusnya tidak serta-merta, tetapi harusnya didahului dengan upaya perbaikan karena lagi-lagi doktrin yang saya pahami, Kementerian Keuangan seharusnya

adalah tidak bersifat stopper, tapi menjadi bersifat helper karena dia membantu menjadi partner dari yang pemerintah daerah untuk menjalankan keuangan daerah yang seharusnya dijalankan secara baik.

Yang keempat. Karenanya penjatuhan sanksi hanya dapat dijatuhkan untuk berlaku ke depan seperti tahun-tahun anggaran yang saya sebutkan dan tidak bersifat mengubah kesepakatan yang sudah dilakukan dalam proses legislasi di pusat maupun di daerah. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga keterangan ini dapat membantu Majelis dalam merumuskan dan memberikan putusan yang sebaik-baiknya. Wallahum wafiki lakum wa min thariq. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ada, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Terima kasih atas kesempatannya, Hakim Konstitusi yang kami muliakan, Pemerintah yang kami hormati, dan Ahli, Prof. Denny Indrayana dan Dr. Zainal Arifin Mochtar yang kami hormati.

Yang pertama yang kami ... tentu apa yang kami sampaikan mungkin ada yang sifatnya hanya mengonfirmasi saja atau memperjelas, atau ada juga yang sifatnya pertanyaan, Prof, nanti Ahli sendiri mungkin bisa membedakannya.

Nah, yang pertama tadi terkait dengan ... apa ini, ya ... bahasa-bahasa hukum yang digunakan di dalam Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Keuangan Negara itu ada misalnya, *pemotongan*, ada *penundaan*, terus ada *perubahan*, terus ada *penyaluran*. Nah, yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia, misal ... misalnya terkait dengan penyaluran. Kalau kurang ... kurang salur, apakah itu mengubah ... mengubah kesepakatan yang ada di dalam Undang-Undang APBN? Dan yang kedua adalah implikasi terkait dengan penundaan atau pemotongan ini apakah juga esensinya itu adalah perubahan? Dan yang ketiga, apakah artinya sama antara perubahan sebagaimana diatur anggaran untuk pemerintah

pusat dengan perubahan untuk anggaran pemerintah daerah? Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, Yang Mulia. Tadi Ahli Prof. Denny Indrayana tadi membuat beberapa daftar peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang APBN, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemda, dan lain-lainnya. Dari undang-undang itu kalau kita perhatikan struktur maupun materi undang-undangnya itu kelihatannya memang terdapat pertentangan terkait dengan persoalan ... apa namanya ... penundaan atau pemotongan. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Keuangan Negara, pemotongan atau penundaan itu adalah terkait dengan ... apa namanya ... porsi dana bagi hasil atau misalnya terkait dengan sebab tidak mengalokasikan anggaran misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Nah, tapi yang jadi persoalan kan ... apa namanya ... sanksi ini tidak ... apa namanya ... pemotongan atau penundaan ini, itu tidak ... tidak didahului semacam penjatuhan sanksi terlebih dahulu. Itu seperti apa, Yang Mulia? Jadi, pertentangan antara Undang-Undang APBN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Pemda.

Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Pemda, di Undang-Undang Pemda itu dikatakan bahwa sanksi administrasi berupa penundaan atau pemotongan itu, itu harus didahului sanksi terhadap penyelenggaranya dulu. Jadi, kalau misalnya ada APBD yang tidak mengalokasikan misalnya anggaran pendidikan, anggaran dana desa, anggaran kesehatan, itu yang diberi sanksi anggota DPRD-nya dulu dan bupatinya, yaitu dengan tidak memberikan hak-hak keuangannya. Tetapi kalau kemudian masih juga tidak mengalokasikan itu di dalam APBD, itu baru masuk pada penundaan atau pemotongan DBH dan DAU, seperti itu. Jadi, pertentangan itu.

Yang ketiga, terkait dengan ... saya butuh pemahaman, Yang Mulia, terkait dengan kesimpulan juga nanti. Norma APBN ini kan, mengatur untuk satu tahun anggaran. Tentu kan, memang kalau kita lihat Undang-Undang APBN Tahun 2018 itu kan mengatur terkait dengan kewenangan maupun mekanisme sanksi itu di Undang-Undang APBN. Tapi, tentu ... tentu kan, untuk tahun 2018 saja, apakah misalnya mekanisme dan prosedur ini, itu bisa dijatuhkan untuk APBN tahun 2019 nantinya, walaupun memang secara teknis peraturan perundang-undangan bisa saja nanti dibuat di ketentuan ... apa ini ya ... ketentuan peralihannya?

Nah, yang keem ... yang keempat, terkait dengan ... apa namanya ... tadi ada penyesuaian APBN. Saya ingin bertanya terkait dengan apakah penyesuaian APBN ini, itu hanya pendekatan sifatnya programatik dan teknokratik saja? Istilahnya bahwa pemasukan negara itu kurang, terus Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemda yang mengatur itu ... itu tidak menjadi bahan perhatian atau misalnya memang pemerintah ini misalnya membuat Undang-Undang

APBN Tahun 2018 itu menggunakan misalnya prinsip katakanlah undang-undang yang baru mengenyampingkan yang lama. Artinya, memang Undang-Undang Keuangan Negara itu disampingkan, itu bagaimana menempatkan Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara itu?

Saya kira itu dulu, Yang Mulia, dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

19. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon menyampaikan pertanyaan dari dua Ahli yang kami dengar penjelasannya.

Kami melihat ini mempertentangkannya dengan Undang-Undang Keuangan Negara ... apa ... tentang hubungan daerah dan pusat, tapi saya tidak membaca di keterangan Ahli ini bahwa salah satu tujuan dari Pasal 15 di Undang-Undang APBN Tahun 2018 adalah untuk juga memenuhi amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Anggaran Pendidikan.

Nah, tadi prinsip saya mendengar dan membaca undang-undang ini masih diberi jalan keluar oleh Ahli gitu untuk tidak dianggap konstitusional, meskipun pendapat pribadi menyatakan inkonstitusional, tapi ada jalan keluar. Nah, jadi saya melihat tidak secara ... undang-undang ini tidak dilihat benar-benar bertentangan gitu, apalagi kalau kita lihat ini adalah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang pertama.

Nah, yang kedua. Kalau kaitan dengan saran dialihkan ke tahun berikutnya, berarti undang-undang yang tahun ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak mengalokasikan anggaran sesuai amanat undang-undang. Itu bagaimana pendapat Ahli dengan usulan yang digeser ke tahun berikutnya penundaan tersebut?

Ketiga, mungkin dari sisi kami melihat banyak ahli menyoroti dari sisi keadilan bagi ke ... pemdanya, pemerintah daerahnya. Nah, termasuk di makalah atau di Keterangan Ahli, Pak Zainal, di sini sanksi itu dianggap ... karena melakukan tindakan yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan. Padahal sesungguhnya justru tindakan yang menjadi kewajiban, tidak menjalankan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan melakukan ... itu yang tidak dilakukan pemda. Artinya, ada sisi masyarakat yang haknya dengan tidak dilaksanakan kewajiban pemda sebenarnya menjadi terlanggar, gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Para Ahli?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia ... Yang Mulia, bisa satu tambahan tertinggal, Yang Mulia, satu saja?

21. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti, nanti.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Oh, ya, baik.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, sudah cukup? Dari meja Hakim? Ya, mulai dari ujung kanan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Oh, masih ada?

24. PEMERINTAH: JAKA SUCIPTO

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, kepada Saksi yang telah memberikan pendapatnya. Kedua Saksi pada intinya menyampaikan bahwa sanksi itu harus berdasarkan sesuatu yang betul-betul melanggar, kira-kira seperti itu.

Nah, kalau kita cermati bunyi Pasal 15 ayat (3) huruf d, itu ada ... kalau yang lengkap adalah dapat dilakukan penundaan dan pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita baca pasal ini secara keseluruhan, artinya bahwa sanksi pemotongan atau penundaan itu memang saya sepakat dilakukan terhadap daerah-daerah yang memang melakukan pelanggaran, itu. Jadi, memang bunyi pasal ... konstruksi Pasal 15 ayat (3) huruf d itu adalah diberikan kepada daerah yang melakukan pelanggaran, kira-kira seperti itu. Jadi, kami sepakat dengan itu.

Nah, kemudian terkait dengan tidak langsung dijatuhkan. Bahwa sanksi seharusnya tidak langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini ada Kementerian Keuangan dan ada Kementerian Dalam Negeri. Bahwa APBD sebelum ditetapkan itu adalah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, pemenuhan ... pemenuhan anggaran yang bersifat mandatory tadi, itu adalah bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau dalam konteks undang-undang yang lama apabila ... hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri itu tidak dilaksanakan, artinya bahwa saran

Menteri Dalam Negeri untuk memenuhi anggaran tidak dilaksanakan itu bisa dibatalkan undang-undang itu. Nah, kemudian ... nah, kemudian itu tidak bisa di ... tidak dilakukan karena kewenangan itu sudah dicabut. Nah, artinya bahwa memang sudah ada warning dari pemerintah bahwa daerah itu harus ... apa ... memenuhi anggaran tersebut.

Nah, kemudian terkait dengan sanksi diterapkan kepada APBD tahun berikutnya. Tadi disampaikan Bu Tio, nanti juga ini kami sampaikan juga ke Pak Zainal bahwa tadi di salah satu kesimpulan bahwa pemotongan ini adalah berpotensi untuk melanggar konstitusi. Sekali lagi bahwa pemotongan ini dilakukan terhadap daerah yang tidak memenuhi amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa anggaran pendidikan adalah 20%. Ada beberapa daerah yang tidak menganggarkan 20%. Nah, kalau ini tidak diberikan sanksi, apakah ini tidak melanggar konstitusi? Kan kira-kira seperti itu.

Nah, kemudian pertanyaan saya kepada Pak Denny, apabila ini dilakukan di APBD tahun depan, bagaimana pelanggaran terhadap konstitusi tahun ini? Apakah kita akan biarkan di tahun berjalan ini, kalau misalkan mereka tidak menganggarkan AP ... di APBD-nya anggaran pendidikan sekitar 20% yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kira-kira seperti itu.

Nah, kemudian kalau diterapkan tahun depan, misalkan tahun ini menganggarkan 5%, apakah berarti tahun depan akan menganggarkan harus ... daerah harus menganggarkan double? Jadi, 20%+15%, 35%? Jadi, mekanisme akan seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo?

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya Ke Prof. Denny, dulu. Tertarik saya dengan kesimpulan yang mensyaratkan bahwa penundaan dan/atau pemotongan tersebut disyaratkan yang huruf a melalui mekanisme pembahasan bersama DPR dan melibatkan DPD.

Begini, Prof, sebenarnya kan punishment ini diberikan kan justru dalam konteks menjalankan perintah undang-undang. Ketika kemudian undang-undang itu akan dilaksanakan, justru pelaksanaannya dikembalikan kepada ... kembali kepada pembentuk undang-undang, apalagi ada nomenklatur yang Anda konsepkan harus ada persetujuan itu, bagaimana kalau kemudian tidak setuju? Apakah juga nanti ending-nya bukan malah pengingkaran terhadap undang-undang sendiri yang pernah disepakati oleh mereka? Itu satu ... satu hal, satu kendala menurut saya, itu.

Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip terbuka, dan bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini kan, sebenarnya punishment ini diberikan, atau dikeluarkan, atau memang sengaja diberi ... eh ... dinormakan di dalam setiap Undang-Undang APBN itu, setiap tahunnya itu, bukannya ini justru sebenarnya untuk me-drive, untuk menstimulir bahwa supaya ada ... di hulu nanti ada hasil seperti itu, hasil terbuka, bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam pengertian kepentingan yang sangat besar, yang lebih besar? Jangan kemudian hanya melihat karena satu daerah, satu yang terkena dampak, kemudian prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi ... di angka b ... di huruf b yang ada Prof. Denny khawatirkan tadi. Artinya, mana kepentingan yang lebih besar sebenarnya yang harus dipertimbangkan?

Kemudian, toh juga ... ini juga masih ... apakah kemudian juga serta-merta prinsip terbuka dan bertanggung jawab, kemudian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu kemudian menjadi terganggu? Hanya karena salah satu ... dan menurut saya juga apakah juga serta-merta memang tidak bisa, Pak? Bahwa kerugian APBN pada tahun ini, kemudian diusulkan kembali di tahun berikutnya? Toh kalau hakikatnya adalah untuk kepentingan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya kan, hanya penundaan sebenarnya? Tapi, itu juga bisa kita diskusikan kalau memang itu tidak bisa kan, dari sudut pandang Undang-Undang Keuangan Negara mungkin kan bisa kita kaji juga. Jangan kemudian yang salah itu sebenarnya adalah pejabatnya, penyelenggaranya seperti yang disampaikan Pemohon tadi, jangan rakyat yang kemudian menanggung ketidakmakmuran, ketidakadilan, ketidaksosialan yang kemudian rakyat yang menanggung dosanya.

Saya kira tujuannya sama, cuma persoalannya cara mencapai tujuan ini yang berbeda antara yang ditawarkan Ahli dengan apa yang kemudian menjadi bahan yang di-counter oleh Pemerintah tadi. Itu yang ... dua hal yang saya tanyakan ke Prof. Denny.

Kemudian yang ke Pak Zainal Mochtar. Begini, Pak Zainal. Memang saya tertarik dengan ... walaupun itu bisa diberlakukan pada APBN berikutnya, punishment itu diberlakukan dan apakah kemudian tidak kehilangan relevansi? Artinya bahwa karena setiap APBN itu kan, hanya berlaku setiap tahun, setiap tahun, dan produknya adalah dalam bentuk undang-undang. Relevansinya di mana kemudian kalau yang salah adalah seperti apa yang disampaikan Pemerintah sebenarnya? Tapi saya melihat pada stressing relevansi itu. Coba nanti saya diberi pandangan itu.

Kemudian yang kedua, Pak Zainal Mochtar, tentang perubahan. Ini perintah undang-undang. Kenapa mesti dikatakan perubahan, ya? Ini kan punishment yang memang diberikan karena adanya kesalahan atau pelanggaran. Tapi kemudian kok bisa diberikan ... apa ... diberikan semacam kompensasi? Ini perubahan. Saya kira punishment, ya

punishment saja karena itu kan, sekali lagi bahwa seperti yang saya sampaikan ke Prof. Denny tadi, itu untuk me-drive, menstimulir sebenarnya. Semangat dan esensinya kan, sebenarnya di situ. Memang hari ini tidak baik, tapi ke depannya mungkin akan diberi hasil yang lebih optimal dan maksimal. Itu barangkali pertanyaan saya dua juga untuk Pak Zainal Mochtar. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut, Yang Mulia Pak Palguna.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebenarnya sudah secara clue-nya disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo karena kedua ... kedua Ahli berangkat dari titik tolak yang sama. APBN itu adalah undang-undang, produk undang-undang, dan karena dia produk undang-undang, maka perubahannya juga harus dilakukan sebagaimana prosedur pembentukan undang-undang, gitu ya?

Yang jadi pertanyaan saya, kalau yang diajukan Permohonan ini kan, bunyi pasalnya berbunyi ... tadi disebutkan juga oleh Pemerintah, "Ketentuan mengenai penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa diatur ... dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan."

Ketika pemotongan itu dilakukan, itu perubahan sebenarnya atau pelaksanaan dari undang-undang? Jika yang disebutkan dalam rumusan ini yang terpenuhi, lalu dilakukan pemotongan atau penundaan, itu perubahan atau pelaksanaan dari undang-undang ini? Itu pertanyaan saya. Satu saja untuk kedua Ahli itu. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof Saldi? Silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ahli Prof. Denny dan Dr. Zainal Arifin Mochtar. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) itu kan bunyinya begini, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara."

Saya, atau paling tidak kami di sini, bisa ndak diberi penjelasan bahwa penerapan sanksi itu bukan merupakan bagian atau bukan merupakan wujud pengelolaan keuangan negara? Jadi kan, APBN itu

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, apakah penerapan sanksi yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang APBN itu, itu bukan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri? Satu.

Yang kedua, ini masih soal ... kalau mau dikurangi itu karena ini ada dalam undang-undang, lalu harus ada juga pelibatan DPR dan DPD untuk melakukan pengurangan itu. Saya mau mengajak kedua Ahli untuk mundur beberapa tahun yang silam, ketika ada permohonan di Mahkamah sendiri, yang membatasi seberapa jauh sih kewenangan DPR dan juga DPD dalam pembahasan APBN itu? Dan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa DPR dan DPD tidak boleh masuk di bawah satuan tiga. Nah, itu ... itu saya kira masih segar lah dalam ... dalam ingatan kita bahwa tidak boleh masuk di luar kebijakan umum dan besaran. Sebab kalau dia masuk ke detail, nah kita kan dulu sepakat itu akan sangat mudah terjebak untuk perilaku-perilaku koruptif dan kita mendalilkan di sini. Dan apakah kalau ada satu daerah, atau dua daerah, atau beberapa daerah yang melanggar, lalu kemudian dilakukan pendundaan, itu termasuk dan menurut kedua Ahli harus ke DPR lagi, apakah itu tidak merumitkan dalam pengelolaan keuangan negara?

Coba bayangkan, untuk kabupaten A karena dia tidak memenuhi hal-hal tertentu yang diperintahkan oleh undang-undang atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu harus datang lagi ke DPR untuk mengubah itu? Padahal sepengetahuan saya, besaran transfer ke daerah untuk keseluruhan yang ada di satuan dua itu tidak akan berubah. Yang berubah itu kan ada daerah yang tidak diberikan sesuai dengan yang awalnya dialokasikan.

Nah, sekali lagi, bagaimana Ahli menjelaskan ini dalam konteks pengelolaan keuangan negara? Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi, Pemohon, kenapa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, sedikit saya perlu luruskan, Yang Mulia. Jadi, Kabupaten Kutai Timur sudah tiga tahun dipotong, dan ditunda anggarannya, dan tidak pernah sama sekali dijatuhi sanksi, Yang Mulia. Itu yang perlu kita tegaskan di awal, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Karena rasa-rasanya, sepertinya kabupaten ini lagi kena sanksi, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ya, terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Silakan, mungkin Prof. Indrayana dulu.

38. AHLI DARI PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Terima kasih. Ini sudah ... saya terakhir jadi Ahli berapa tahun yang lalu, ya? Senang sekali dapat kesempatan hadir kembali dan agak berpikir sangat tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semuanya yang hadir pada kesempatan ini, saya ... saya bahagia ruang ini kembali sebagaimana saya rasakan dulu.

Ini pada saat Pemohon datang ke kami, saya mengatakan, "Ini harus ada ahli keuangan negara ini, di luar ahli hukum tata negara." Saya sedikit belajar tentang hukum tata negara, dan apa yang tadi saya paparkan adalah bacaan soal sistematis dari beberapa undang-undang terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi tentang keuangan negara, saya harus sampaikan, saya sendiri juga banyak berpikir tentang ini dan juga belum bisa mengatakan saya firmed betul dengan keahlian itu, dan saya rasa ahlinya memang tidak juga banyak-banyak sekali di tanah air.

Bapak, Ibu, pertama mungkin saya tidak menjawab satu-satu begitu, tapi saya menangkap semangat dan poin-poin yang relatif sama dari beberapa pertanyaan. Yang perlu dijawab adalah apakah pemotongan dan penundaan itu merupakan perubahan? Pertanyaan pertama. Rincian anggarannya berubah, tidak? Kalau bahasanya penundaan, ini berarti tidak berubah, tapi hanya ditunda, sampai kapan? Saya bukan saksi fakta, tapi dari diskusi ... dari diskusi dengan Pemohon paling tidak, ini pun juga tidak dibayar pada tahun selanjutnya. Kalau itu yang terjadi, berarti penundaan itu faktualnya pun adalah pemotongan juga.

Jadi, kata *penundaan* dan *pemotongan* ini pun, saya paham yang kita bahas di sini adalah norma dan kita tidak bicara detail tentang

pelaksanaannya, tapi bagaimanapun pada saat kita bicara tentang norma ini, kita juga harus mengantisipasi jangan-jangan norma ini menimbulkan pelaksanaan yang hadir dari ketidakjelasan norma.

Apakah pemotongan dan penundaan itu bisa menjadi perubahan? Angkanya berubah ke daerah yang bersangkutan. Harusnya transfernya Rp1 miliar, faktanya menjadi Rp500 miliar ... eh, sori, Rp500.000.000,00. Kalau itu yang terjadi dan itu merupakan sanksi, pertanyaan dari Pak Hartoyo dan Pak Dewa Palguna, "Apakah ini perlu dilaksanakan sebagai pelaksanaan karena sanksinya yang sedang dijatuhkan, justru melaksanakan undang-undang, atau ini perubahan terhadap anggaran pendapatan belanja negara?"

Ini pertanyaan yang harus melihat faktanya bagaimana karena kalau kemudian dari Rp1 miliar menjadi Rp500.000.000,00, satu sisi itu adalah perubahan terhadap rincian APBN. Sederhananya kalau itu mengubah rincian APBN, mengubah undang-undang, maka proses legislasi harus dilakukan, sederhananya begitu. DPR masih terlibat, DPD karena ini terkait daerah, terlibat. Tapi ini kan melaksanakan sanksi undang-undang karena daerah tidak memenuhi anggaran pendidikan.

Pun menurut saya, pada saat kemudian angkanya berubah, mekanisme persetujuan DPR ini menjadi tetap, tidak bisa dinafikan karena pada saat yang sama, dia mengubah rincian anggaran. Kalau penundaan tadi ... pemotongan terutama, lebih problematic. Dipotong dari Rp100 miliar anggaplah, jadi Rp50 miliar, enggak kembali lagi, berarti kan berubah itu. Kalau penundaan orang masih bisa bilang, "Nanti bisa dikembalikan," tidak berubah angkanya. Tapi kalau itu pemotongan, ini sanksi kepada daerah karena daerah tidak menganggarkan anggaran pendidikan, tentu harusnya DPR juga bisa sepakat dengan itu dan setuju mengubah.

"Apakah tidak merumitkan?" Yang Mulia Saldi Isra. Kalau setiap daerah kemudian mengajukan, rumit. Saya membayangkan tidak ... daerah satu per satu begitu, tapi dalam satu mekanisme perubahan APBN, misalnya.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Prof. Denny, kalau di dalam struktur APBN itu, itu kan ada kebijakan umum, ada besaran. Kalau misalnya transfer ke daerah itu dialokasikan Rp300 triliun, itu kan besarnya. Lalu kemudian ada kabupaten A yang ditunda atau diberi sanksi, ditundalah, atau segala macam, yang Rp300 triliunnya kan tidak berubah, yang berubah ada daerah yang dipotong atau ditunda. Nah, artinya kan itu kalau bicara ke daerahnya kan tidak ada di satuan dua lagi, sudah di bawahnya. Nah, begitu. Terima kasih.

40. AHLI DARI PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Saya paham apa yang dimaksud Prof. Saldi dan pada level itu saya harus disclose sebagai apa ... tanggung jawab akademik saya bahwa tentang keuangan negara detail yang begitu, saya tidak ... tidak menguasai. Tapi pemahaman saya adalah meskipun besarnya itu tidak berubah, tetapi bahwasanya kemudian suatu daerah dipotong, itu juga merupakan perubahan. Jadi saya ... saya ... saya membayangkan perubahan tidak hanya bicara tentang angka, tapi isi dari itu pun sebenarnya harus dilihat. Apalagi kalau kita bicara tentang masyarakat, tidak hanya masyarakat dalam satuan angka-angka, tapi betul-betul apa yang tadi disampaikan Pak Suhartoyo, detail daerah.

Kan begini, saya masuk ke pertanyaan yang sudah muncul di publik. Kalau sanksi itu dijatuhkan kepada pemotongan, apa betul itu yang kena sanksi adalah yang melakukan pelanggaran? Apakah bukan masyarakat seperti yang Bapak sampaikan tadi? Jadi problematik kan, kalau kemudian begitu.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Prof. Denny. Saya juga menyela sedikit. Kalau itu tetap dipandang sebagai perubahan, yang menjadi persoalan kemudian, publik juga harus mempunyai hak menuntut keadilan di tempat lain untuk menuntut pemerintah. Kenapa dia tidak lakukan pemotongan padahal itu perintah undang-undang? Karena undang-undang yang menyuruh kalau ada daerah yang melanggar, yang tidak melaksanakan kewajiban, apalagi kewajiban Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kenapa dia tidak dikenai sanksi? Kan ada problem juga di situ, kalau itu dipandang sebagai ... ini ... perubahan, gitu. Dan itu di sanksi. Kenapa tidak dilaksanakan, padahal sanksinya jelas diatur oleh undang-undang? Itu lho.

42. AHLI DARI PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Baik. Tadi saya menyarankan jalan keluarnya proses legislasi karena itu tetap. Kalau berubah dipotong, bagi saya, meskipun tadi besarnya tidak berubah, detailnya tetap berubah, bagi saya itu berubah. Saya tidak ingin terjebak pada hanya angka di atas, "Tidak berubah lho." Bayangkan kalau kita bicara angka tidak berubah, tapi di bawah digeser saja, anggaplah agak ekstrem, berubah dari daerah sini ke daerah sana, daerah sini ke daerah ... kita tidak ... kita bicara anggaran besarnya kan tidak berubah, kan tidak bisa begitu juga. Kita harus lihat juga detailnya.

Betul, Rp300 miliar tidak berubah, tapi ternyata daerah dari situ dipotong Rp100 miliar, dari situ dipotong Rp100 miliar, daerah sana

ditambah Rp200 miliar, misalnya. Itu kan, harus dilihat juga detail itu sehingga menurut saya pada konteks ini ada kemungkinan pemotongan itu adalah perubahan dan dalam konteks itu kalau pemotongan itu adalah perubahan, bahkan sanksi itu pun, apalagi sanksi ya, saya agak melihat sanksi itu tidak bisa mandiri meskipun dia diberikan oleh undang-undang, polisi, KPK, dan lain-lain diberikan amanat, hakim diberikan amanat untuk menjatuhkan sanksi, tapi dia tidak bisa mandiri, dia harus melalui proses check and balances yang ketat. Nah, kalau sekarang Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tanpa kemudian ada verifikasi, apakah betul daerah melakukan pelanggaran? Menurut saya ini juga problematik.

Nah, karena itu, sanksi itu sendiri, menurut saya perlu, mekanisme yang lebih ketat dan karena ini terkait dengan undang-undang dan ada kemungkinan ... saya bicara pemotongan karena bagi saya pemotongan ini lebih problematik. Meskipun penundaan pada akhirnya enggak dibayar-bayar juga, pemotongan ini lebih problematik itu bisa mengubah, maka mekanisme melalui perubahan undang-undang di perubahan APBD itu yang coba saya tawarkan sebagai jalan tengah dan tidak me-address satu per satu sebagaimana dikhawatirkan oleh Yang Mulia Saldi Isra.

Saya mengerti argumentasi bahwa ini punishment karena daerah tidak memenuhi anggaran pendidikan 20%, oke. Tetapi pada saat itu, mengubah anggaran, Pemerintah memberikan anggaran Rp100 miliar, APBD menganggarkan Rp100 miliar, kemudian dijatuhkan sanksi dipotong hanya Rp50 miliar. Yang disusun dalam APBD adalah harta yang diusulkan oleh Pemerintah melalui APBN-nya, maka pada saat ini menjadi Rp50 miliar di sini, dipotong. Ada banyak isu di situ. Satu, apakah itu perubahan? Saya menganggap ada kemungkinan itu perubahan meskipun besarnya tidak sebagaimana saya jelaskan tadi, saya tidak akan ulangi.

Yang kedua, isu yang tadi sudah saya sampaikan juga, apakah betul yang dijatuhkan sanksi itu adalah yang melakukan pelanggaran? Dalam hal ini yang melakukan pelanggaran adalah penyelenggara pemerintah daerah yang menyusun perda, tapi yang terkena dua kali justru adalah masyarakat yang anggarannya dipotong atau pihak-pihak lain yang kemudian terkait dengan mungkin pembangunan daerah, rekanan, dan lain-lain, barangkali terkait dengan pembangunan dan lain-lain.

Konsep sanksi bahwa yang dijatuhkan itu adalah yang melakukan pelanggaran menjadi problematik di sini karena yang terkena akibat dari penjatuhannya sanksi itu bentuknya adalah anggaran yang dipotong (...)

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya menyela lagi, Prof. Denny. Saya kira makna dari anu ini kan untuk ... bukan melihat praktiknya, begitu ya, pasti ada suatu prinsip bahwa daerah harus taat dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang. Kan, itu prinsip yang mau ditekankan? Kalau kita membaca norma ini.

Nah bahwa kalau terjadi salah mengenakan sanksi pada objeknya kan, bukan berarti norma ini yang salah, kan? Itu kan, norma itu bisa dipersoalkan di tempat lain kalau itu yang jadi persoalan Prof. Denny, begitu. Norma ini kan, mengajak semua pihak untuk taat, lebih-lebih yang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah kalau pelakunya ternyata si A, yang dijatuhkan si B itu kan, kesalahan. Kesalahan penerapan normanya itu.

Tetapi prinsip, apalagi yang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus ditaati oleh semua pihak, daerah juga diwajibkan, khususnya untuk pendidikan karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Pendidikan 20% dari APBN dan dari APBD." Kalau itu tidak ditaati, bagaimana kalau tidak bisa dijatuhkan sanksi? Padahal menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, pemerintah/presiden itu adalah penanggung jawab pemerintahan, kan itu yang menjadi persoalan saya.

Nah bahwa di dalam praktik mungkin seperti yang Prof. Denny sampaikan, mungkin kita tidak memungkiri, ya, bisa saja terjadi dalam praktik, gitu ya. Tapi konsepnya itu yang menurut ... menurut ... apa ... pemahaman Prof. Denny dan Ahli ini penting enggak pasal ini diadakan? Sebab kalau enggak begitu kan, orang bisa enggak taat sama Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lebih-lebih yang memerintahkan secara tegas, gitu lho maksudnya.

44. AHLI DARI PEMOHON: DENNY INDRAYANA

Yang Mulia Palguna, saya hormati. Saya juga bicara konsep sebenarnya pada saat mengatakan pemotongan itu adalah juga bisa menjadi perubahan terhadap APBN dan karenanya perlu proses legislasi, tidak hanya bicara tentang praktik di lapangan dan saya sepakat bahwa tentu harus ada tools yang efektif untuk menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar ketentuan yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang anggaran Pendidikan seperti yang Bapak sampaikan.

Nah, meski demikian, saya tetap memberi catatan. Penjatuhan sanksi itu, apalagi sanksi bagi saya, itu tidak bisa berdiri sendiri, mandiri, tiba-tiba, dan walaupun itu diberikan melalui undang-undang oleh DPR, tetapi tetap melalui mekanisme yang tetap, apalagi terkait dengan

perubahan. Saya dalam hal ini masih memandang proses registrasi itulah yang lebih konstitusional. Karena kalau sudah angkanya berubah, saya sederhananya mengatakan itu perubahan terhadap undang-undang dan di situlah kemudian ada proses checks, apakah betul daerah yang bersangkutan ini memang anggaran pendidikannya kurang dari 20%? Kalau betul, DPR pasti harus menyetujui sanksi itu. Proses itu menurut saya yang harus jalan. Saya tidak dalam posisi menyetujui, oke ini sudah diberikan kepada pemerintah, kepada menteri, menteri silakan menjatuhkan dan tidak ada proses untuk ke DPR. Satu, itu mengubah anggaran karena rincian anggarannya berubah. Dua, perlu kontrol terhadap penjatuhan sanksi menurut saya.

Dan dalam konteks inilah kemungkinan-kemungkinan bahwa itu adalah untuk memberikan daerah masyarakat anggaran pendidikan 20% terpenuhi, ya. Tapi kalau bicara kemungkinan, tentu kita juga harus membuka kemungkinan sebenarnya bukan itu, maka proses kontrol legislasi ini, menurut saya menjadi penting.

Kenapa itu dibuka untuk tahun selanjutnya? Satu, saya membaca konsep penundaan itu pun sebenarnya begitu. Walaupun yang saya dengar faktanya ditunda pun tidak dilakukan pembayaran. Tapi saya membaca pada saat mengusulkan itu, yang terbayang dalam pikiran ... renungan pikiran saya adalah ini penundaan juga sebenarnya tahun selanjutnya dilakukan, begitu.

Kenapa itu menjadi jalan alternatif? Karena yang paling rumit, ini yang teknis anggarannya ini, ya. Saya membayangkan rumit kalau itu dipotong, maka tahun itu adjustment pemerintahan daerahnya yang sudah berjalan itu memungkinkan lewat perubahan APBD barangkali sebagaimana di pusat lewat perubahan APBN. Meski demikian, saya membayangkan tidak semudah itu. Karenanya, saya lebih ... akan lebih punya ruang bagi pelaku-pelaku di daerah, pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah kalau itu kemudian diberi ruang ... dipotong untuk tahun selanjutnya. Orang semua sudah bisa membayangkan, "Oh, tahun depan itu kita dipotong sekian gara-gara ini karenanya kemudian rencananya begini." Jangan kita membayangkan bahwa penjatuhan sanksi itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Tidak jarang penjatuhan sanksi itu justru sebaliknya kalau diterapkan dengan cara yang tidak tepat.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Saldi Isra tentang di bawah satuan tiga dan memang saya tidak membayangkan bicara ke sana. Tapi sekali lagi, saya melihat pemotongan itu jangan ditutup kemungkinannya sebagai perubahan terhadap Undang-Undang APBN, jangan ditutup. Ini yang saya belum ketemu argumentasi atau kontra argumentasi yang mengatakan, "Eenggak, itu bukan perubahan."

Saya mengatakan tetap ada kemungkinan perubahan dan saya tidak punya jalan keluar lain kalau itu adalah perubahan terhadap

Undang-Undang APBN selain melalui proses mekanisme perubahan undang-undang. Tapi kan, lebih simpel kalau ini diberikan kepada menteri saja. Saya tidak ingin mensimplifikasi persoalan-persoalan proses legislasi menjadi persoalan-persoalan teknis semacam itu.

Apakah sanksi itu wujud dari keuangan negara? Ini pertanyaan yang menarik dan saya membayangkan tentu ya, jawaban saya atas pertanyaan itu, ya. Tapi sekali lagi, sanksi yang bagaimana? Dalam konteks ini, saya sepakat kalau daerah yang ... jangan dikira saya tidak sepakat, saya sepakat daerah yang tidak memenuhi anggaran minimal 20% pendidikannya diberikan sanksi, oke. Tetapi kemudian, itu mesti juga mendapatkan checks proses sanksi itu lewat proses registrasi undang-undang di DPR dan DPD yang melibatkan DPD sehingga kemudian tidak ada kemungkinan implementasi yang tadi jatuh kepada daerah yang tidak melanggar dan seterusnya itu. Proses ini menurut saya penting ditaruh dalam norma itu sehingga maksud kita bahwa pemerintah pusat menjaga agar daerah masyarakat tidak dirugikan, itu memang terlaksana melalui proses legislasi yang juga rapih.

Saya tadi memberikan catatan dalam paparan saya mungkin agak cepat, tapi saya melihat bahwa Undang-Undang APBN pada saat bicara transfer ke daerah tidak bicara perubahan. Jadi bahkan undang-undang itu hanya bicara perubahan untuk anggaran pusat. Menurut saya itu juga bermasalah. Pada saat kita bicara perubahan anggaran di Undang-Undang APBN itu tidak ada bicara tentang anggaran daerah ... transfer ke daerah. Padahal menurut saya, kalau belanja negara itu adalah belanja pemerintah pusat dan daerah, maka perubahan itu juga harusnya mengatur tentang daerah, kemungkinan perubahan di daerah.

Undang-Undang APBNP hanya mengatur perubahan pada belanja pemerintah pusat sebagai perubahan dan ini yang menurut saya juga menjadi, ya, kelihatannya konsisten pada saat bicara Pasal 15 ayat (3) juga transfer ke daerah itu bukan perubahan, gitu. Karena memang tentang perubahan itu Undang-Undang APBNP hanya bicara pemerintah pusat. Saya cari begitu di dalam Undang-Undang APBNP, perubahan untuk kalau itu transfer ke daerah, enggak ada. Kalau itu ... walaupun belanja negara dikatakan dua pusat dan daerah, tapi pada saat bicara perubahan, dia hanya bicara yang belanja pusat saja, dia tidak bicara tentang belanja daerah. "Ini kan negara kesatuan," menurut saya tidak begitu juga, tetap harus bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *diatur dan dilaksanakan*, itu menurut saya kata-kata *diatur* juga salah satu implementasinya adalah proporsi yang adil dan selaras untuk keuangan di daerah.

Itu beberapa tanggapan kami atas apa yang ditanyakan. Saya pikir saya berbagi kesempatan kepada Dr. Zainal. Nanti di luar, dia komplain, "Saya tidak kebagian," kata dia. Jadi, saya berikan kesempatan. Itu acara saya untuk ... saya sebenarnya sudah enggak

punya jawaban lagi jadi biar Beliau saja, begitu, bagi-bagi. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Prof.
Baik. Silakan, Pak Dr. Zainal.

46. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Pertama begini, saya akan membangun beberapa asumsi yang saya pahami, asumsi atau semacam tesa, tesa saya untuk melihat apa yang kemudian saya jawabkan satu-per satu.

Yang pertama, pemahaman saya ini uang siapa sih sebenarnya? Menurut saya ini adalah uang rakyat, tidak ada urusan, tidak bisa kemudian dimaknai bahwa pemerintah kemudian memegang semuanya dan pemerintah boleh mengatur semuanya. Maka tatkala ada yang mau dilakukan, balik ke rakyat menjadi penting, balik ke dalam prinsip legislasi menjadi penting, satu.

Yang kedua, apakah sanksi haram dijatuhkan? Tidak. Saya mengatakan boleh. Apalagi apa? Kita adalah negara yang menganut sistem negara kesatuan, kita semua paham dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pasti punya alat kontrol terhadap pemerintah daerah. Walaupun asumsi yang sudah saya sampaikan berkali-kali, saya mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 memang mengembalikan sentralisasi, terlalu sentralistik menurut saya, tapi itu persoalan lain. Tapi maksud saya adalah pemerintah memang punya kaki tangan, punya hal yang bisa mengatur daerah, makanya pemerintah boleh menjatuhkan sanksi, tapi tatkala menjatuhkan sanksi, tidak berarti dia menjatuhkan sanksi lalu kemudian tidak melalui proses yang benar.

Kalau tadi dikatakan ... pertanyaan misalnya begini, pemahaman saya terhadap undang-undang itu bukan sekadar undang-undang di kertas, tapi juga undang-undang di aksi. Jadi kalau pun dicantumkan di situ berapa ... kan Pasal 9 sampai 14 Undang-Undang APBN mengatakan, "Dana transfer daerah itu sebesar," begini, triliun, bla, bla dan sebagainya. Apakah kemudian mentang-mentang itu sudah dicantumkan, lalu pemerintah tidak melakukan seperti jumlahnya yang disebutkan di situ, lalu kemudian tetap sah? Saya mengatakan tidak, tidak sah itu. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran terhadap jumlah yang sudah dicantumkan karena besarnya dicantumkan.

Dana transfer daerah adalah sebesar Rp7.9 triliun bla, bla, titik, titik. Artinya apa? Itulah di paper-nya, tapi di aksinya juga harusnya seperti itu. Makanya pemerintah harusnya mentransfer juga sebegitu. Kalau kemudian ada tindakan mengubah jumlah itu, menurut saya itu

adalah bagian dari mengubah. Pertanyaannya sederhana, kalau misalnya ada pemotongan dan penundaan, maka yang diatur di dalam Pasal 9 sampai 14, misalnya kira-kira, soal dana yang ditransfer di daerah, apakah betul ditransfer sebesar itu? Tatkala tidak ditransfer sebesar itu, maka bayangan saya terjadi perubahan dan kalau perubahan harus masuk ke dalam prinsip legislasi.

Teknisnya menurut saya sederhana, teknisnya tidak perlu satu-satu. Kan logikanya APBN diputuskan, diketuk dua bulan sebelumnya, dari situ baru disusun APBN ... APBD, APBD lalu kemudian dianalisis, lalu ditentukan dijatuhkan sanksi atau tidak. Ya, dilakukan secara serempak saja, panggil DPR, panggil DPD, "Kami menemukan bahwa kabupaten a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, sampai z melakukan pelanggaran sehingga Pasal 9 dan Pasal 14 itu kemudian berubah karena dana yang mungkin kita bisa transfer karena kita melakukan pemotongan itu adalah sekian. Kan, harusnya dilakukan. Ya, bisa dalam satu kali, bisa dalam APBNP misalnya kalau memang mau dilakukan dalam APBNP.

Nah, poin saya adalah dari situ izinkan saya menjawab satu per satu beberapa di antaranya, yang pertama misalnya pertanyaan soal apakah APBN teknis satu tahunan, teknisnya bisa, tidak, dilakukan untuk ke depan atau dia kan, einmalig, sudah tidak berlaku untuk berikutnya? Saya bilang, siapa bilang tidak bisa? Kalau kita baca Undang-Undang Tax Amnesty itu hampir 90% pasalnya sudah hilang sekarang, sudah enggak berguna lagi, tetapi itu tetap menjadi undang-undang.

Maksud saya adalah sebenarnya soal teknis saja, mengatur soal apakah karena dia sudah 1 tahunan, maka kemudian atau dibikin konsep terutang saja untuk disiapkan lagi di tahun berikutnya. Menurut saya, hal yang bisa diatur.

Yang kedua, soal Undang-Undang APBN itu juga amanat. Mungkin begini, sederhana, kita sering mengatakan bahwa itu amanat, itu perintah undang-undang, demi menjaga masyarakat daerah makmur. Kita balik saja pertanyaannya misalnya, dengan dipotong, akibat dia tidak memenuhi 20% itu, apakah daerah makin makmur? Kalau misalnya itu adalah alat, ya yang digunakan secara langsung untuk menghukum dengan aca ... dengan alasan bahwa kita memaksa daerah untuk makmur sehingga kita mematok dia harus melakukan ini, lalu kemudian daerah tidak lakukan. Pertanyaan menariknya adalah apakah daerah makin makmur kalau dipotong? Kan, enggak juga? Tidak juga berimplikasi kemakmuran daerah, makanya lebih baik kemudian dijalankan, lalu kemudian ditaruh berikutnya. Kalau memang mau dijadikan mekanisme sanksi, diingatkan kepada dia sanksi, "Lu sudah melakukan pelanggaran tahun ini, maka tahun depan dana transfer lu akan saya potong."

Saya lebih berpikir ke arah sana, menjatuhkannya ke tahun berikutnya dibanding kemudian dijatuhkan pada tahun yang sama yang

itu bisa mengubah asumsi-asumsi dan itu bisa mengubah ketentuan yang sudah dibuat dalam APBD.

Pertanyaan lanjutannya misalnya, Pasal 15 ayat (3) adalah pelanggaran. Saya setuju, saya mengatakan tadi pelanggaran, apakah sudah dila ... pertanyaannya begini, Mendagri sudah melakukan pengecekan. Bagi saya, sederhana, silakan kalau Mendagri melakukan pengecekan, tinggal dikontrol saja. Apakah mekanisme? Karena dalam logika saya, yang namanya pemerintah adalah bukan stopper, dia menjadi helper, dia membantu orang karena ini kan, bukan uangnya pemerintah nih, ini uangnya rakyat, uang semua orang, makanya sebaiknya dicairkan untuk keuangan ... untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saya ingat betul saya bersaksi ... eh ... saya menjadi ahli di kasus yang kurang-lebih sama tatkala itu soal perbintangan, praktik perbintangan. Saya mengatakan perbintangan tidak boleh dilakukan karena perbintangan itu bersifat memotong anggaran, menunda anggaran yang itu seharusnya kesepakatan, balik ke kesepakatan. Nah, soal apakah Mendagri sudah lakukan? Silakan dicek. Tetapi pada prinsipnya, saya mengatakan sanksi itu bukan sanksi yang tiba-tiba jatuh dari langit, tanpa alasan. Harus ada mekanisme dimana ada prosesnya. Orang berusaha diperbaiki dulu, "Kamu sudah baik, tidak?" Kalau memang tetap mbalelo, tetap melawan, baru kemudian sanksi dijatuhkan. Lagi-lagi karena logika ... apa ... helper tadi, bukan stopper.

Apakah ... apa ... pemotongan (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Pak Zainal, masih ada sidang pukul 13.00 WIB (...)

48. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Saya lanjut ke Pak Suhartoyo, pertanyaan Pak Suhartoyo. APBN berikutnya dan relevannya perubahan undang-undang ... saya tetap menganggap bahwa itu perubahan, Pak Suhartoyo, jelas karena lagi-lagi bayangan saya seperti saya balikkan ke asumsi saya di awal, undang-undang adalah apa yang tertulis dengan apa yang dilakukan, sama mengikatnya. Menjadi berbahaya misalnya undang-undang sudah dikatakan transfer kami adalah 1 ... transfer kami adalah 2, tetapi praktiknya pemerintah melakukan 1, lalu kemudian tidak ada mekanisme kontrol.

Tidak bisa masuk ke legislasi untuk melakukan perubahan, tidak bisa apa? Hanya karena mengatakan yang penting Pasal 9 dan Pasal 14 sudah mencantumkan besarnya. Bahwa pada praktiknya kami berubah, tidak jadi soal. Kan, tidak bisa begitu menurut saya karena

undang-undang me ... mencantumkan besaran, besarnya ada. Tatkala kemudian besarnya diubah oleh tindakan mandiri Pemerintah, menurut saya menjadi keliru karena besarnya berubah.

Kalau kita mengiyakan praktik seperti ini, jangan-jangan ke depan pemerintah bisa melakukan pemotongan tanpa alasan. Potong saja langsung. Walaupun asumsinya di Pasal 9 sampai Pasal 14 mengatakan dana transfer sebesar a, b, c, d, e, f, g detail, lalu Pemerintah bilang, "Eggak ah, saya enggak usah transfer sebesar itu, saya transfer setengahnya saja." Lalu tidak ada alat kontrolnya, tidak perlu melalui legislasi, tidak perlu juga melalui judicial review, kan menjadi berbahaya menurut saya karena lagi-lagi undang-undang menurut saya, law in action dengan law in paper-nya adalah satu bayangan yang sama.

Apakah itu adalah ... Yang Mulia Pak Palguna, apakah itu adalah sanksi? Saya mengatakan saya ... sanksi, saya setuju. Dicantumkan di undang-undang, saya setuju, tidak ada masalah. Tetapi kita lihat mekanismenya, caranya, implikasinya. Cara menjatuhkan sanksinya harusnya menurut saya logikanya adalah helper, bukan stopper. Bukan tiba-tiba tek, langsung jatuh. Bukan batu dari langit. Dia adalah sebuah proses.

Kan, walaupun itu ada, silakan buktikan itu ada. Tetapi alat kontrol yang keduanya adalah supaya tidak berimplikasi kepada rakyat, ya implikasinya, alat kontrolnya adalah di legislasi. Jadi walaupun sanksi itu mau dijatuhkan, kemudian besarnya diubah dalam legislasi. Supaya apa? Wakil rakyat di daerah, baik di DPR maupun di DPD bisa bertanya, "Lho, kok daerah saya diubah? Kok daerah saya dipotong?" Betulkah dia melakukan pelanggaran? Bisa ada jawab jinawab. Itulah bayangan saya kenapa ada makna kata ya, di dalam undang-undang ini mengatakan dapat melakukan pemotongan atau ... eh, melakukan penundaan atau pemotongan. Kata *dapat* itu karena itu pilihan. Karena bisa jadi melanggar sebenarnya, tetapi karena ada proses jawab jinawab dan lain-lain sebagainya. Dikatakan, "Oh, enggak bisa. Kalau kita potong, ini makin sengsara rakyat," ya jangan dipotong! Kan begitu logikanya. Makanya kemudian kata *dapat*, yang pilihannya tidak imperatif.

Dapat melakukan pemotongan, ya karena itu memang harus dipikirkan. Walaupun dia melakukan pelanggaran, tapi kemudian pemotongan itu berimplikasi berbahaya buat daerah, bisa membuat gagal bayar daerah, bisa melakukan pembangunan tidak berjalan, buat apa pemerintah melakukan pemotongan? Karena kalau logika itu dilakukan, pemerintah menjadi stopper, bukan helper. Kan pemerintah ini harusnya helper (menolong).

Kalau tiba-tiba dia potong begitu saja, menjadi salah. Makanya kenapa logika saya kemudian ada makna kata *dapat* karena itu pilihan. Bisa saja pemerintah mengatakan, "Oh enggak. Kita enggak." Kita enggak boleh menjatuhkan sanksi untuk ini karena kemudian bisa berimplikasi kepada hal yang lebih luas.

Pertanyaannya Yang Mulia Pak Saldi Isra, menurut saya menarik. APBN sebagai wujud kata *pengelolaan*. Memang kalau doktrin-doktrin biasanya membedakan pengelolaan dengan pengaturan. Saya malah berpikir ... bisa berpikir dari pemaknaan itu jangan-jangan memang APBN tidak usah mencantumkan soal sanksi. Sanksi seharusnya diatur dalam perimbangan pusat dan daerah. Atau sanksi diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kenapa kemudian pengelolaan itu mengatur juga soal sanksi?

Tentu tergantung makna kata *pengelolaan* kita, ya. Pengelolaan kita lebar atau luas. Karena pengertian pengelolaan sempit, itu biasanya ya pengelolaan dalam artian pengelolaan keuangan saja. Berbeda dengan fungsi pengaturan. Berbeda dengan fungsi kebijakan, berbeda tuh, fungsi pengelolaan, pengaturan, kebijakan, dan lain-lain sebagainya. Itu ... itu ... itu tergantung cara pandang kita tentang pengelolaan. Tapi dari makna itu saya membayangkan, ya jangan-jangan memang ya? APBN jangan mencantumkan soal sanksi, sanksi cantumkan saja di Undang-Undang Perimbangan Pusat dan daerah karena berkaitan dengan dana yang akan ditransfer ke daerah atau dicantumkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur soal berapa besaran jumlah jenis transfer ke daerah.

Yang kedua, soal satuan tiga. Saya setuju, tapi persis seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini bukan sekadar satuan tiga karena ini mengubah besaran transfer daerah. Karena bersifat mengubah besaran transfer daerah, ya baliklah ke DPR dan DPD. Asumsi makro kan tetap ada besarnya. Misalnya Rp300 triliun adalah transfer daerah, lalu kemudian dirincikan dengan ... nah, perincian itu menurut saya adalah bagian perincian yang besar, soal transfer itu. Maka kalau diubah, besarnya menjadi berubah, tidak sebesar itu.

Tetapi bahwa itu kemudian mau digunakan secara apa, ya kan? Itu soal lain, satu. Yang kedua adalah sampai sekarang memang PR kita masih bermasalah soal dana satuan tiga. Karena kita menghapus 15 ayat (5) soal satuan tiga di DPR, tapi kita tidak menghapus 20 ayat (5) satuan tiga di DPRD, kita enggak menghapus itu. Sehingga apa? DPRD sudah mencanangkan satuan tiganya, konsepnya berdasarkan asumsi APBN yang sudah mencantumkan berapa dana transfer ke daerah. Kan menjadi persoalan kalau kemudian berkurang dari itu. Pembangunan daerah jangan-jangan tidak bisa berjalan. Saya pikir itu catatan sederhana saya. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini untuk Pemerintah. Mungkin perlu ... bukan mungkin, tolong ditambahkan keterangan Pemerintah, contoh daerah-daerah yang ditunda atau dipotong pembayaran apanya ... transfer ke daerahnya. Lalu, alasan-alasan apa Pemerintah memotong atau menunda itu? Lalu, bukti-bukti apa yang dipunyai Pemerintah menjatuhkan sanksi itu kepada daerah? Kalau bisa termasuk daerah yang diajukan dalam Permohonan ini. Itu nanti ditambahkan di Keterangan Pemerintah tertulis.

Jadi, supaya kita bisa tahu, apakah penjatuhan sanksi itu berdasarkan alasan yang kuat atau tidak? Untuk menilai keterpenuhan pasal yang ... apa namanya ... substansi pasal yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Nanti ditambahkan lagi dalam keterangan tertulis, tidak perlu dijawab dalam persidangan hari ini. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, bisa satu, Yang Mulia?

53. KETUA: ANWAR USMAN

Apa itu? Enggak usah lagi ... sudah cukup. Jadi, jangan ... kalau ada perbedaan pandangan dengan Ahli, itu ya wajarlah, nanti bisa disampaikan dalam kesimpulan dan pukul 13.00 WIB ini ada sidang selanjutnya, ini pas sudah pukul 13.00 WIB.

Masih ada ahli atau saksi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Kami cukup, Yang Mulia. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan tadi Hakim Yang Mulia Prof. Saldi Isra tadi, mungkin kami ini kan dari ... Pemohon ini kan dari civil society, Yang Mulia, dan dari pelaku usaha di daerah, mungkin ada baiknya kalau Mahkamah kali menghadirkan pemerintah daerah kali untuk misalnya mendapatkan informasi, apakah memang kena sanksi apa (...)

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, akan dinilai nanti dan dicatat dalam Berita Acara Permohonan Pemohon.

Kuasa Presiden, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

56. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan dua orang ahli dalam persidangan yang akan datang.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

58. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Mohon izin sedikit, Yang Mulia, terkait dengan permintaan Pak Saldi, mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk yang pasal dalam undang-undang yang diuji ini baru ada di tahun 2000 ... di APBN Tahun 2018 ini. Jadi, belum pernah dilakukan pemotongan berdasarkan pasal ini penundaan ... baru belaku.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Secara lengkap nanti bisa ditanggapi secara tertulis.

60. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Siap.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk sidang selanjutnya itu hari Kamis, tanggal 4 April 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan dua ahli dari Kuasa Presiden. Dan dua hari sebelumnya, CV-nya diserahkan ke Kepaniteraan sekaligus ... ya, keterangan dan CV-nya tentunya.

Terima kasih, Prof. Denny dan Pak Dr. Zainal Arifin atas keterangannya. Sudah jelas, ya, Pemohon, ya? Ditunda tanggal 4 ... hari Kamis, tanggal 4 April 2018.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.02 WIB

Jakarta, 22 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.